

Lantamal VII Adakan Olahraga Bersama Taruna/I AAL Angkatan 67 Serta Prajurit KRI Bima Suci



[Kupang, Mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Masih dalam rangkaian kegiatan KJK Taruna-Taruni AAL angkatan 67, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VII Laksamana Pertama TNI IG. KOMPIANG Aribawa, CHRMP., melaksanakan olahraga bersama Prajurit Lantamal VII, Prajurit KRI Bima Suci-945 dan Taruna-Taruni AAL angkatan 67 peserta Lattek Kartika Jala Krida TA 2020, bertempat di Lapangan Apel Mako Lantamal VII, Jl. Supul Raya, Bolok, Kupang, NTT. Minggu, (27/12/2020).

Kegiatan olahraga bersama tersebut dalam rangkaian kegiatan yang di jadwalkan selama kunjungan KRI Bima Suci-945 dan Lattek Kartika Jala Krida Taruna/Taruni AAL Angkatan 67 TA 2020 di Mako Lantamal VII. Dimana olahraga bersama diawali dengan melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88, tari flobamora dan aster dance yang dilanjutkan dengan jalan sehat mengelilingi komplek Mako Lantamal VII. Setelah senam pelepasan dilanjutkan dengan olahraga umum seperti bola volly, tenis meja, memanah dan lempar pisau atau kampak.

Dimana kegiatan olahraga bersama dilaksanakan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 yang ketat yaitu menggunakan masker selama berolahraga, menjaga jarak saat menonton pertandingan dan mencuci tangan dengan air sabun sebelum dan sesudah berolahraga serta menghindari kerumunan.



Danlantamal VII Laksamana Pertama TNI IG. Kompiang Aribawa, CHRMP., dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa olahraga bersama ini diadakan untuk menjaga kebugaran, stamina dan fisik prajurit Lantamal VII, KRI Bima Suci-945 dan Taruna/i AAL Angkatan 67 dimasa Pandemi Covid-19.

Selain itu juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, keharmonisan dan solidaritas serta menjaga tali silahturahmi dengan baik. Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.H., M.M., dalam kutipan "olahraga bersama dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara atasan dan bawahan serta dapat bertukar ide maupun pendapat untuk memecahkan sebuah permasalahan di kedinasan,"Ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan Wakil Danlantamal VII Kolonel Marinir Djentaju Suprihandoko, S.H., Para Asisten Danlantamal VII, Ka Kuwil Lantamal VII, Dansatrol Lantamal VII, Para Kasatker Lantamal VII, Danyonmarhanlan VII, Danlanudal Kupang, Dan KRI Bima Suci, Taruna/Taruni AAL Angkatan 67, Prajurit Lantamal VII, Prajurit Yonmarhanlan VII, Prajurit KRI Bima Suci 945, Ketua Korcab VII dan perwakilan Pengurus Korcab VII DJA II. (Dispen Lantamal VII)

Double Standart Penegakan Hukum Dalam Kasus Tanah Pemerintah Melawan Rizieq Shihab di Bogor dan Alm. Haji Adam Djuje Cs di Mabar



Kupang,Mwartapedia.com – Pemerintah bersikap “Double Standard” atau “Standar Ganda” dalam Penegakan Hukum, karena bersikap beda terhadap suatu kelompok tertentu pada dua atau lebih kasus yang sama. Pada kasus klaim pemilikan Pemerintah, atas lahan 30 Ha di Megamendung dan klaim pemilikan Pemda Mabar atas lahan 30 Ha di Toro Lema, Labuan Bajo, Mabar, NTT, berbeda.

Demikian rilis yang diterima dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus kepada media ini pada Minggu (27/12/2020)

Pettus mengatakan di Jawa Barat, sikap Pemda terhadap Rizieq Shihab, terkait penguasaan 30 Ha lahan milik PTPN VIII, lebih beradab dan sesuai prosedur, karena mekanisme penyelesaian yang ditempuh adalah mekanisme Perdata dan Administratif diawali dengan Somasi, agar Rizieq Shihab segera mengosongkan lahan 30 Ha di Megamendung, Bogor, dengan bukti SHGU No. 299 tanggal 4 Juli 2008 a/n. PTPN VIII.

“Sedangkan di NTT, dengan kasus posisi yang sama, sikap Pemerintah berbeda secara paradoks, yaitu Kejaksaan Tinggi NTT, menerapkan upaya hukum menuntut pertanggungjawaban Pidana Korupsi dengan dalil lahan seluas 30 Ha di Toro Lema, Batu Kalo, adalah milik Pemda Jabar, padahal Pemda Jabar tidak memiliki alas hak dan bukti Peralihan Hak,” Ungkapnya.

Penyalagunaan Wewenang

Menurutnya, jika di Megamendung, Bogor, Jawa Barat klaim Pemerintah atas lahan 30,91 Ha yang dikuasai Rizieq Shihab adalah milik PTPN VIII melalui upaya perdata dan administratif, maka di Manggarai Barat, NTT, klaim Kejaksaan Tinggi NTT atas lahan 30 Ha, sebagai milik Pemda Jabar, yang dikuasai beberapa pihak, dengan menggunakan upaya hukum Pidana Korupsi.

“Padahal sengketa dan penyelesaiannya, masuk ruang lingkup hukum perdata, Kejaksaan sangat diperlukan fungsinya sebagai Pengacara Negara, itupun jika diminta Pemda Jabar, sehingga di sinilah penyalahgunaan wewenang terjadi, tidak ada korelasi antara dalil kerugian negara yang fiktif dan pemilikan Pemda juga fiktif, bahkan tidak sesuai dengan wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (KUHP),” Jelasnya.

Lebih lanjut Petrus menambahkan, dari sejumlah dokumen yang diverifikasi dan divalidasi, terungkap fakta bahwa Pemda Jabar bukanlah pemilik lahan 30 Ha, hal itu berdasarkan testimoni dua mantan Bupati Manggarai (Gaspar Ehok dan Anton Bagul) dan

satu mantan Bupati Mabar (Fidelis Pranda), serta berdasarkan pernyataan Bupati Gusti Ch. Dula, bahwa Pemda Mabar bukanlah pemilik lahan.

“Dalil Kejaksaan Tinggi NTT, mengkuafikasi pemilikan 30 Ha lahan, sebagai Tindak Pidana Korupsi, karena ingin melindungi masyarakat kecil, merupakan pernyataan yang selama ini hanya enak didengar di telinga publik NTT, karena kasus-kasus besar selalu tidak tuntas dieksekusi,”Tambahnya.

Potensi Terjadi Kriminalisasi

Pettus menjelaskan, Kejaksaan Tinggi NTT harus transparan, Bupati Gusti Ch. Dula juga harus terbuka dan tegas, agar tidak ada yang terjebak dalam apa yang disebut kriminalisasi, yaitu menyulap yang perdata menjadi pidana, dan apa “urgensi dan itikad” menuntut pertanggungjawaban pidana, jika Pemda Mabar bukan atau belum jadi pemilik.

Apa yang tengah diperjuangkan Kejaksaan Tinggi NTT dalam kasus ini, sebetulnya merupakan “pepesan kosong” karena dalil menyelamatkan Keuangan Negara dan demi melindungi masyarakat kecil adalah sebuah “ilusi”, karena kata kuncinya pada bukti pemilikan lahan a/n. Pemda Mabar “fiktif” sementara masyarakat kecil di atas lahan kelak diusir dan terancam dibui,”Jelasnya.

Karena itu lanjut Petrus, timbul dugaan ada cukong besar yang sedang berspekulasi ingin menguasai 30 Ha lahan di Toro Lema, pasca proses pidana korupsi selesai. Ini beralasan, karena Kejaksaan nampak hiperaktif dengan aksi publisitas yang tinggi, saat turun ke lapangan, namun abai memperkuat posisi pemilikan Pemda Mabar, yang masih terbuka lebar untuk diperjuangkan melalui upaya perdata.

“Selama penyidikan, publik NTT berhak tahu tentang apa outputnya, namun hal itu tidak diperoleh, kecuali publik hanya dicekoki dengan berita yang bersifat memfitnah, berita yang tidak mendidik dilihat dari aspek pendidikan politik bagi masyarakat NTT, karena itu publik NTT berharap Kajati NTT

realiatis dalan menegakan hukum secara “on the track” dalam kasus ini,”Pungkasnya. (ML)